## Lampiran II :

## PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

No.	Tahapan	Bahan/Materi	Proses/Pihak Terkait	Hasil	Tindak Lanjut/Fungsi	Dokumen	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musdes	Dokumen RPMJ Desa	<ul> <li>a. BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa</li> <li>b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa</li> </ul>	Berita Acara kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis keahlian yang dibutuhkan.	Berita Acara menjadi Pedoman Kepala Desa dalam Penyusunan RPK Desa	- Jadwal - Daftar Hadir - Foto	
2.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	Jumlah Tim 7-11 orang	Susunan Tim:  a. Kepala Desa/Pembina b. Sekretaris/Ketua c. Ketua LPM/Sekretaris d. Anggota/KPMD, Unsur Masyarakat, perangkat desa.	Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa	Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan Fasilitasi Lokakarya Desa.	- SK Kepala Desa	
3.	Lokakarya Desa	a. Pencermatan Rencana PAD	<ul> <li>a. Tim Penyusunan RKP Desa memfasilitasi pencermatan PAD untuk menyusun arah kebijakan keuangan desa berdasarkan potensi keuangan desa.</li> <li>b. Perkiraan PAD menimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan desa.</li> </ul>	a. Data besaran PAD tahun yang akan datang b. Data Arah kebijakan keuangan desa berdasarkan potensi keuangan desa.	Menerima pagu Indikatif dan Program Kegiatan yang akan	- Jadwal - Daftar Hadir - Foto	
		b. Pencermatan Pagu Indikatif Desa	<ul> <li>a. Fasilitasi Pencermatan Pagu Indikatif Desa yang meliputi :</li> <li>- Rencana Dana Desa</li> <li>- Rencana Alokasi Dana Desa</li> <li>- Rencana Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>	Format Pagu Indikatif Desa	Dasar Tim Penyusun RKP Desa Menyusun Rencana Pembangunan Berskala Lokal Desa.		
			<ul> <li>b. Fasilitasi Penyelarasan Rencana</li> <li>Program Kegiatan yang akan masuk ke Desa :</li> <li>Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	Format Kegiatan Pembangunan Yang Masuk ke Desa.			

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul> <li>Rencana Program Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.</li> <li>Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD,</li> </ul>				
		c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa.	Fasilitasi Pencermatan Skala Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.	Format Pencermatan RPJM Desa	Dasar Tim Penyusun RPJM Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.		
		d. Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya.	Fasilitasi Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada RKP Desa baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.	Format Hasil Evaluasi RKP Desa	Dasar Tim Penyusun RPJM Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.		
		e. Analisis Keadaan Darurat.	Fasilitasi Analisis Keadaan Darurat; - Bencana alam - Keadaan luar biasa/wabah penyakit - Krisis politik - Krisis ekonomi - Kerusuhan sosiak berkepanjangan.	Format Hasil Analisa Keadaan Darurat.	Dasar Tim Penyusun RPJM Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.		
		f. Pencermatan Kerjasama antar Desa.	Fasilitasi Pencermatan Kerjasama Antar Desa.	Format Hasil Pencermatan Kerjasama Antar Desa.	Dasar Tim Penyusun RPJM Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.		
		g. Penyusunan Datar Usulan Pelaksana Kegiatan Desa.	<ul> <li>a. Tim Penyusun RPJM Desa menyusun Daftar usulan pelaksana kegatan pembangunan desa sesuai jenis rencana kegiatan.</li> <li>b. Susunan pelaksana kegiatan: <ul> <li>Ketua</li> <li>Sekretaris</li> <li>Bendahara, dan</li> <li>Anggota pelaksana</li> </ul> </li> </ul>	Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa.	Dasar Tim Penyusun RPJM Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.		

1	2	3	4	5	6	7 8
4.	Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa	<ul> <li>a. Hasil     Kesepakatan     Musyawarah     Desa.</li> <li>b. Hasil lokakarya     desa.</li> </ul>	<ul> <li>a. Rancangan Dokumen RKP Desa paling sedikit berisi: <ul> <li>Analilis prioritas RPJM Desa</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan RPK Desa Tahun Sebelumnya</li> <li>Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola desa.</li> <li>Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.</li> <li>Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah atasan.</li> <li>Pelaksana kegiatan desa.</li> </ul> </li> <li>b. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program</li> </ul>	Format Rancangan RKP Desa, dengan dilampiri: - Rencana/desain kegiatan dan RAB Rencana/desain kegiatan dan RAB kerjasama antar desa disepakati melalui Kerja Sama Antar Desa Desain dan RAB di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tim Verifikasi, terdiri dari: Unsur Pemerintah Desa Unsur LPM Unsur Masyarakat.  Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.	RKP Desa.  Lampiran Berita Acara Laporan Tim	- Jadwal - Daftar Hadir - Foto
			dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan kepada pemerintah atasan:  - Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan untuk diusulkan kepada pemerintah atasan.  c. Tim Penyusun RKP membuat Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP	Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.	mengarahkan perbaikan	
			Desa : - Dilampiri Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa - Berita Acara disampaikan kepada Kepala Desa.		Rancangan RKP Desa untuk diperbaiki oleh Tim Penyusun RKP Desa.	

1	2	3	4	5	6	7 8
					b. Dalam hal Kepala Desa menyetujui Rancangan RKP Desa, Kepala Desa Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	
5.	Penyelenggaraan MUSRENBANGDES	Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.	a. Kepala Desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa. b. MUSRENBANGDES dimaksud diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat. c. Hasil kesepakatan MUSRENBANGDES dituangkan dalam Berita Acara.	Berita Acara Hasil Musrenbangdes tentang Kesepakatan Rencangan RKP Desa.	mengarahkan perbaikan Rancangan RKP Desa untuk diperbaiki oleh Tim Penyusun RKP Desa sesuai hasil kesepakatan pada Musrenbangdes. b. Kepala Desa Menyusun Renperdes tentang RKP Desa dengan Lampiran Rancangan RKP Desa yang sudah diperbaiki. c. Ranperdes tentang RKP Desa dibahas dan disepakati oleh BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes tentang RKP Desa.	- Jadwal - Daftar Hadir - Foto
6.	Perubahan RKP Desa.	a. Terjadi peristiwa khusus (bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dll)	<ul> <li>a. Dalam hal terjadi peristiwa khusus, Kepala Desa :</li> <li>- Berkoordinasi dengan pemda yang mempunyai kewenangan terkait kejadian khusus.</li> </ul>	Dokumen sesuai dengan kebutuhan	a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan	- Jadwal - Daftar Hadir - Foto

1	2	3	4	5	6	7 8
		b. Terdapat kebijakan mendasar atas kebijakan pemerintah.	<ul> <li>Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dalam peristiwa khusus.</li> <li>Menyusun rencana kegiatan dan RAB.</li> <li>Menyusun RKP Desa Perubahan.</li> <li>b. Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Kepala Desa:         <ul> <li>Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah.</li> <li>Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak dari kebijakan mendasar pemerintah.</li> <li>Menyusun Rencana Kegiatan dan RAB.</li> <li>Menyusun RKP Desa Perubahan.</li> </ul> </li> </ul>	Dokumen sesuai dengan kebutuhan	Menyepakati perubahan RKP Desa. b. Hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes ditetapkan dengan Perdes tentang RKP Desa Perubahan. c. Perdes RPK Desa tentang RKP Desa Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Perubahan.	
7.	Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.	Daftar Usulan RKP Desa	<ul> <li>a. Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat.</li> <li>b. Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.</li> </ul>		a. Daftar Usulan RKP Desa dimaksud menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Daerah. b. Setelah Musrenbang Daerah, Bupati menyampaikan informasi hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa kepada pemerintah desa.	- Jadwal - Daftar Hadir - Foto

1	2	3	4	5	6	7 8
					c. Informasi dimaksud diterima pemerintah desa selambat- lambatnya bulan Juli tahun	
					anggaran berikutnya.	

Singaraja, 2 September 2015 Kabid. PUEM

Nip. 19640420 198703 2 019